



PUTUSAN

NOMOR 1111/PID/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RIZAL SUSANTO Bin MISTU MARJUKI.  
Tempat lahir : Probolinggo.  
Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun / 30 Agustus 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Gubernur Suryo Blok 06 No.69 RT. 03, RW. 04, Kelurahan Kanigaran, Kota Probolinggo.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Guru.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini ;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama MUZAMMIL, S.H. dan MOH. ZAINUL ARDI, S.H. Advokat & Consultan Hukum yang beralamat kantor di Jln. PP Nurul Jadid Karanganyar 15/07, Paiton, Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1111/PID/2023/PT SBY tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1111/PID/2023/PT SBY tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1111/PID/2023/PT SBY



III. Berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri

Kraksaan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kraksaan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

- Pasal 406 ayat (1) KUHPidana;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kraksaan tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL SUSANTO BIN MISTU MARJUKI, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan melawan hak Membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” sebagaimana dakwaan penuntut umum yakni Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZAL SUSANTO BIN MISTU MARJUKI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) pohon terong dengan tinggi sekira satu meter.
  - 1 (satu) lembar nota pembelian bibit terong dari Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Bibit Probolinggo dengan jumlah harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk dari Kios Pertanian Yuwana Tani dengan jumlah harga Rp.1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1111/PID/2023/PT SBY



- 1 (satu) foto copy Sertifikat Hak Milik No.28 atas nama ADJIB.

Dikembalikan kepada Saksi EFFENDI

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar

Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 28 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL SUSANTO Bin MISTU MARJUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan Barang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pohon terong dengan tinggi sekira satu meter
  - 1 (satu) lembar nota pembelian bibit terong dari Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Bibit Probolinggo dengan jumlah harga Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar nota pembelian pupuk dari Kios Pertanian Yuwana Tani dengan jumlah harga Rp.1.890.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) foto copy Sertifikat Hak Milik No.28 atas nama ADJIB;
  - 1 (satu) buah micro SD merk V-Gen yang berisi file rekaman video pengrusakan tanaman terong;

Dikembalikan kepada saksi EFFENDI Bin ADJIB;



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

I. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Kraksaan yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2023 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kraksaan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2023 oleh Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan;

II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Kraksaan yang menyatakan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2023 mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kraksaan dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 September 2023 oleh Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan;

III. Memori banding tertanggal 6 September 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 6 September 2023 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2023 oleh Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan;

IV. Kontra Memori banding tertanggal 12 September 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 12 September 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1111/PID/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada tanggal 18 September 2023 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan;

- V. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya dan memohon :

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal diatur dan diancam Pidana dalam Pasal, 406 Ayat (1) KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa RIZAL SUSANTO bin MISTU MARJUKI. dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan RIZAL SUSANTO bin MISTU MARJUKI. dari semua tuntutan Hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*); atau setidaknya – tidaknya ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwah RIZAL SUSANTO bin MISTU MARJUKI. Terbukti, tetapi bukan merupakan perbuatan Pidana, dan melepaskan Terdakwa RIZAL SUSANTO bin MISTU MARJUKI. dari segala tuntutan.
4. Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, Mohon Putusan yang seringan - ringan nya dan seadil - adil nya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1111/PID/2023/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya dan memohon, sebagaimana tututannya tertanggal 25 Juli 2023 Nomor 52/KRAKS/Eoh.2/06/2023 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 28 Agustus 2023, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap keberatan-keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tertuang dalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, menurut Pengadilan Tinggi tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 28 Agustus 2023, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga tidak ada hal-hal/fakta baru, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pidana yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tetap menjunjung tinggi harkat serta martabat Pelaku tindak pidana tersebut;
- Edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1111/PID/2023/PT SBY



mampu untuk membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan Pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;

- Keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terhukum maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs dapat dipertahankan dan huruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa selain dibebani untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana jumlahnya tersebut dalam amar putusan pengadilan tingkat pertama, juga dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 195/Pid.B/2023/PN Krs, tanggal 28 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1111/PID/2023/PT SBY*



Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H. dan Haryono, S.H., M.H. masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu Erwin Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

t.t.d.

Haryono, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Erwin Yulianto, S.H.